



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan infrastruktur air minum merupakan langkah untuk memenuhi hak dasar terhadap air minum kepada masyarakat sebagai wujud dari terpenuhinya keadilan sosial sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik terutama infrastruktur air minum yang memadai, mendorong dan meningkatkan akses air minum secara merata terhadap seluruh lapisan masyarakat, maka diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur air minum dengan prioritas anggaran pembangunan yang sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik, maka perlu dilakukan percepatan terhadap pembangunan infrastruktur air minum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 80);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air.
5. Infrastruktur Air Minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat yang meliputi jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan.
6. Pembangunan Infrastruktur Air Minum adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
7. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.
12. SPAM Jaringan Perpipaan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
13. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.
14. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Al Bantani adalah perusahaan umum daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
- b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan
- d. tercapainya Penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. SPAM;
- b. penyelenggaraan SPAM;
- c. percepatan pembangunan infrastruktur SPAM;
- d. pendanaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

SPAM

Bagian Kesatu

Jenis SPAM

Pasal 4

Jenis SPAM meliputi:

- a. SPAM Jaringan Perpipaan; dan
- b. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.

Bagian Kedua

SPAM Jaringan Perpipaan

Pasal 5

- (1) SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.
- (2) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencukupi kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari.
- (3) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kontinuitas

- (4) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.
- (5) SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (6) SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis untuk menjamin produksi Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Bagian Ketiga

SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

Pasal 6

- (1) SPAM Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diselenggarakan untuk mewujudkan akses aman Air Minum pada penyediaan Air Minum yang diakses langsung oleh pelanggan tanpa sistem perpipaan.
- (2) SPAM Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.
- (3) SPAM Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya agar dibangun sesuai dengan ketentuan teknis untuk menjamin kualitas Air Minum yang memenuhi persyaratan kesehatan.

Pasal 7

Dokumen peta Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan, serta program/kegiatan pembangunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN SPAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak masyarakat atas Air Minum, akses terhadap pelayanan Air Minum, dan terpenuhinya kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari bagi masyarakat.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
 - a. pengelolaan SPAM; dan
 - b. pengembangan SPAM.
- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti proses dasar manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
- (3) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam landasan Penyelenggaraan SPAM yang mengikuti prinsip penyelenggaraan SPAM.
- (4) Prinsip Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pembangunan berkelanjutan; dan
 - b. tata kelola pemerintahan yang baik dan/atau tata kelola perusahaan yang baik.
- (5) Penyelenggaraan SPAM berlandaskan:
 - a. Kebijakan strategis SPAM Daerah; dan
 - b. rencana Induk SPAM Daerah.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi SPAM

Pasal 10

- (1) Kebijakan strategi SPAM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Bupati setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2) Kebijakan . . .

- (2) Kebijakan strategi SPAM Daerah paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi Penyelenggaraan SPAM;
 - b. isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
 - c. kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM; dan
 - d. rencana aksi Penyelenggaraan SPAM.
- (3) Kebijakan Strategi SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM, dan Kebijakan Strategi SPAM Provinsi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.
- (4) Isu strategis, permasalahan, dan tantangan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
 - a. data awal identifikasi potensi dan rencana alokasi air baku untuk wilayah pelayanan sesuai dengan layanannya;
 - b. pemetaan sistem penyediaan air baku di wilayah administratif;
 - c. pemetaan rencana pembagian wilayah pelayanan sesuai potensi air baku;
 - d. pemetaan program pengembangan SPAM Daerah dan Pengelolaan SPAM Daerah untuk setiap rencana wilayah pelayanan sesuai dengan analisa kebutuhan; dan
 - e. pemetaan tantangan penyelenggaraan SPAM Daerah untuk setiap rencana wilayah pelayanan.
- (5) Kebijakan Strategi SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. skenario penyelenggaraan SPAM Daerah;
 - b. sasaran kebijakan; dan
 - c. komitmen kebijakan strategis SPAM Daerah.
- (6) Rencana aksi penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. alternatif sumber pembiayaan; dan
 - b. kegiatan dan rencana tindak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan strategi SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Rencana Induk SPAM

Pasal 11

- (1) Rencana Induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan Rencana Induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam 1 (satu) dokumen meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum daerah;
 - b. kondisi SPAM eksisting daerah;
 - c. standar/kriteria perencanaan;
 - d. proyeksi kebutuhan air;
 - e. potensi Air Baku;
 - f. rencana induk dan pra desain SPAM;
 - g. analisis dan keuangan; dan
 - h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengelolaan

Pasal 12

Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. operasi dan pemeliharaan;
- b. perbaikan;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengembangan kelembagaan.

Pasal 13

- (1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mencakup program dan kegiatan rutin menjalankan, mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.

(2) Pelaksanaan . . .

- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. unit kerja untuk SPAM Jaringan Perpipaan; dan
 - b. perorangan untuk SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.
- (3) Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya.
- (4) Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan.

Pasal 14

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan terhadap komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan fungsi sehingga dapat berfungsi secara normal kembali.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program dan kegiatan berkala/sewaktu yang dilakukan terhadap:
 - a. sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun; atau
 - b. keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun.
- (3) Perbaikan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, atau unit pelayanan.
- (4) Perbaikan keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

Pasal 15

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan Air Minum kepada masyarakat oleh penyelenggara SPAM.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap seluruh pelayanan Air Minum kepada masyarakat.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal perbaikan mengakibatkan penghentian pelayanan Air Minum, penyelenggara SPAM harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara SPAM dengan memperhatikan tahapan manajemen sumber daya manusia.

Pasal 17

- (1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik.
- (2) Pengembangan kelembagaan dilakukan oleh Bupati, dan/atau penyelenggara SPAM sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima

Pengembangan

Pasal 18

- (1) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. peningkatan; dan
 - c. perluasan.
- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi:
 - a. belum tersedia kapasitas;
 - b. kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - c. kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.

(3) Peningkatan . . .

- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas.
- (4) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat.

BAB IV

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SPAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Dalam rangka percepatan pembangunan penyediaan SPAM Bupati dapat melakukan percepatan pembangunan Infrastruktur SPAM dengan pola kerja sama, berupa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan/atau kerja sama antar badan usaha (*business to business*).
- (2) Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan jenis program/kegiatan.
- (3) Tata cara percepatan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 20

Kriteria percepatan Pembangunan Infrastruktur SPAM, sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) meliputi:

- a. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran;
- b. program dan kegiatan bersifat strategis dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan berkeadilan; dan

c. program...

- c. program dan kegiatan percepatan pembangunan infrastruktur SPAM yang secara indikasi mengacu pada rencana yang tercantum dalam RPJMD, Kebijakan dan Strategis dan Rencana Induk SPAM.

Bagian Ketiga

Jenis

Pasal 21

- (1) Jenis percepatan Pembangunan Infrastruktur SPAM, meliputi:
- a. infrastruktur Jaringan Perpipaan; dan
 - b. infrastruktur Bukan Jaringan Perpipaan.
- (2) Infrastruktur Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh dinas yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang dan/atau Perumda Tirta Al Bantani.
- (3) Infrastruktur Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perumda Tirta Al Bantani.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan Pengembangan dan Pengelolaan SPAM bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Hasil pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dapat diserahkan kepada Perumda Tirta Al Bantani sebagai bagian dari pemenuhan penyertaan modal Daerah.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan percepatan Pembangunan Infrastruktur SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dianggarkan untuk 1 (satu) tahun anggaran atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.
- (2) Kegiatan...

- (2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada BUMD, UPTD, Badan Usaha, dan Kelompok Masyarakat atas pelaksanaan penyelenggaraan SPAM, meliputi:
 - a. bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - b. bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM JP dan SPAM BJP.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (4) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berbasis kompetensi yang meliputi:
 - a. rumpun pendidikan dan pelatihan teknis substantif Penyelenggaraan SPAM; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jabatan fungsional bidang Penyelenggaraan SPAM.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk seluruh tahap Penyelenggaraan SPAM.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 Oktober 2024

BUPATI SERANG,



CH
RATU TATU CHASANA I

Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



[Signature]
RUDY SUHARTANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN
(5,37/2024)

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
 PERCEPATAN PEMBANGUNAN
 INFRASTRUKTUR SISTEM PENYEDIAAN AIR
 MINUM

I. Konsep Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

KONSEP	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PERDA						
IPA	PERENCANAAN	ZONA UTARA		ZONA TENGAH	ZONA TIMUR	ZONA BARAT
JARINGAN PPA		ZONA UTARA		ZONA TENGAH	ZONA TIMUR	ZONA BARAT
TARGET SAMBUNGAN LANGGANAN	31.169	36.952	44.388	53.476	63.390	70.000
LAINNYA	PERENCANAAN	NRW ZONA TIMUR		NRW ZONA BARAT	NRW ZONA TENGAH	NRW ZONA UTARA

II. Prioritas Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

A. Pelayanan Air Minum Kabupaten Serang Bagian Utara

1. Kecamatan Pontang;
2. Kecamatan Tirtayasa;
3. Kecamatan Tanara; dan
4. Kecamatan Carenang.

B. Optimalisasi Sumber/ Pengolahan

1. Penyediaan Sumber Air Baku Sungai Ciwaka 70 LPS;
2. Penyediaan Sumber Air Baku Sungai Cidurian 20 LPS;
3. Rehabilitasi IPA Tirtayasa 1 x 10 LPS;
4. Rehabilitasi Reservior Tirtayasa 2 x 200 m³;
5. Pengoperasian dan Normalisasi Booster Pump Tirtayasa;
6. Normalisasi IPA Tanara 2 x 10 LPS;
7. Penambahan dan Uprate Pompa Distribusi;
8. Penyediaan Sumber Air Baku Sungai Ciujung 50 LPS;
9. Rehabilitasi IPA Carenang 1 x 50 LPS;
10. Pembangunan Intake Sungai Ciujung 100 LPS;
11. Pengoperasian dan Optimalisasi SDB;
12. Rerating dan Upratting IPA Carenang; dan
13. Penambahan dan Uprate Pompa Distribusi 2 x 40 LPS.

C. Optimalisasi Jaringan Pipa Distribusi


1. Penambahan Pipa Distribusi Utama Pelayanan Pontang, Tirtayasa dan Tanara;
2. Penambahan Pipa Sekunder Pelayanan Eksisting dan Rencana;
3. Perbaikan Pipa Distribusi Utama (JDU) DIA. 12";
4. Penambahan Pipa Sekunder Pelayanan Eksisting dan Rencana;
5. Pembuatan DMA Pelayanan Domestik dan Non Domestik; dan
6. Optimalisasi Jalur Eksisting Terpasang.

D. Rencana Pengembangan SR Tahun 2024 - 2029


1. Pelayanan SPAM Pontang 2300 SR;
2. Pelayanan SPAM Tirtayasa 1700 SR;
3. Pelayanan SPAM Tanara 1000 SR; dan
4. Pelayanan SPAM Carenang 7000 SR Domestik dan Non Domestik.


V. Prioritas Pelaksanaan Pelayanan Air Minum Kabupaten Serang Bagian Utara


A. Kecamatan Pontang, Tirtayasa, Tanara































B. Kecamatan Carenang













VI. Rencana SPAM Wilayah Pelayanan I



VIII. Rencana SPAM Wilayah Pelayanan III



XI. Rencana SPAM Wilayah Pelayanan VI



BUPATI SERANG,
[Signature]
RATU TATU CHASANAH